

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PENGGUNAAN GAS AIR MATA
OLEH KEPOLISIAN DALAM PENGENDALIAN MASSA
YANG MENGAKIBATKAN TIMBULNYA KORBAN**



Diajukan Sebagai persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ELWANDA SEPTI KARINI

02011382025379

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ELWANDA SEPTI KARINI

NIM : 02011382025379

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL :

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PENGGUNAAN GAS AIR MATA
OLEH KEPOLISIAN DALAM PENGENDALIAN MASSA
YANG MENAKIBATKAN TIMBULNYA KORBAN**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Maret
2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya


Mengesahkan :

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

Dosen Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**




Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Elwanda Septi Karini
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025379
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 14 September 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 Februari 2024

Elwanda Septi Karini
02011382025379

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Percayalah dengan Segala Proses Yang Telah Dilewati, Karena dengan keyakinan itulah yang akan mengantarkanmu ketitik keberhasilan.

- Elwanda Septi Karini

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

*** Kedua Orang Tua Tercinta**

*** Keluarga Besar**

*** Teman - Teman**

*** Dosen Fakultas Hukum**

*** Almamater Fakultas Hukum**

Univesitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karuniannya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pidana Penggunaan Gas Air Mata Oleh Kepolisian Dalam Pengendalian Massa Mengakibatkan Timbulnya Korban” dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis juga ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr.Hamonangan Albariansyah,S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Desia Rakhma Banjarani,S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu, dimana dalam hal ini telah berkenan yakni meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi, telah memberi nasihat serta memberikan saran dan menyumbangkan pemikiran terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 18 Februari 2024



Elwanda Septi Karini

02011382025379

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb,

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan serta dorongan dari banyak pihak. Dengan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak - pihak yang berperan dalam memberikan bimbingan, saran, dukungan serta semangat kepada penulis, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.,selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H.,selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr.Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis. Terimakasih untuk semua nasehat dan ilmu yang telah bapak berikan kepada penulis.

8. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sangat sabar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai.
9. Bapak Dr.Firman Muntaqo, S.H., M.HUM., selaku Penasehat Akademik yang dari awal penulis masuk kuliah hingga akhir dari perkuliahan yang selalu memberikan arahan dan motivasi.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan bermanfaat selama penulis menjalani perkuliahan dari awal sampai akhir.
11. Kedua orang tua penulis yang sangat berjasa dihidup ini, Rasyid Hakim, S.H. dan Kholifah, S.Pd. yang sangat penulis sayangi yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan moril maupun materil dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis.
12. Keempat kakak penulis, Niena Lestarina,S.H. ,Artha Ardiyus,S.H. ,Vino Patriliyan, S.H. dan Lora Selvionita, S.Keb. yang telah memberikan dukungan serta doa kepada adik bungsunya ini.
13. Keempat kucing penulis oyen, miow, kimmy, mochi yang selalu menemani dan menghibur penulis.
14. Fathia andina prameswari, selaku sahabat penulis dari bangku SMA yang selalu meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberi semangat untuk penulis.
15. Dwi putri oktavia, selaku sahabat penulis dari kursus Lbpp-LIA yang sampai saat ini masih selalu ada dan mendukung penulis disetiap pencapaian.

16. Mona almalia romadona, selaku teman sebangku dibangku SMA yang sampai saat ini menjadi sahabat penulis walaupun tidak satu kelas lagi dibangku perkuliahan, semangat melanjutkan S2 kenotariatan.
17. Amanda ayu utami, aisyah shabrina, zaky fajeriah teman kuliah penulis sejak awal semester sampai akhir terimakasih untuk semua waktu yang telah kita lalui Bersama, semangat untuk mengejar mimpi kita masing-masing.
18. Rose intan permatasari hutahaean, anak rantau dari aceh yang menjadi partner skripsian terimakasih untuk segala waktu dan lika liku yang telah kita lewati selama penulisan skripsi ini, sukses selalu mencapai cita-cita.
19. Tiara Ananda, fitraz, baqi, manda, tegar selaku partner magang dikejati sumsel.
20. Teman-teman PLKH E1 wahyuni, yovie, Nashwa, rose, macak, fad, hafiz d, hafiz p, angga, aldi, nyimas, nyayu, dhea, ferry, Josephine, fitri. Terimakasih untuk waktu dan kebersamaan yang tak akan bisa diulang Kembali, sukses selalu dimanapun kalian berada.
21. Mbak nilam, kak mamat, kak dodi, mbak reline, selaku kakak dan mbak yang penulis temui selama magang dikejati sumsel.
22. Terakhir, apresiasi untuk diri sendiri karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.

Terimakasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberi bantuan, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Aamiin.

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	9
C.Tujuan Penelitian.....	9
D.Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	10
E.Kerangka Teori.....	10
F.Ruang Lingkup Penelitian	13
G.Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum	17
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A.Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	18
1. Pengertian Pertanggungjawaban	18
2. Jenis-jenis Pertanggungjawaban	18
B.Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	21
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia	21
2. Fungsi Polri.....	24
3. Tugas dan Wewenang Polri	24
C.Senjata Gas Air Mata	29
1. Pengertian Gas Air Mata.....	29
2. Dasar Hukum Penggunaan Gas Air Mata.....	30
3. Akibat Penggunaan Gas Air Mata	32
4. Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Penyalahgunaan Gas Air Mata... 34	
D.Tinjauan Umum Tentang Pengendalian Massa.....	39
1. Pengendalian Massa.....	39
2. Peran Kepolisian Dalam Mengendalikan Kegiatan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	41
3. Larangan dan kewajiban Serta Persyaratan Pasukan Dalmas.....	42


BAB III PEMBAHASAN	44
A.Regulasi di Indonesia Terkait Standar Penggunaan Gas Air Mata di Indonesia oleh Kepolisian	44
B.Pertanggungjawaban Pidana Kepolisian Atas Akibat Yang Timbul Terhadap Korban Gas Air Mata	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A.KESIMPULAN	70
B.SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRAK


Penulisan skripsi ini berjudul **Tanggung jawab Pidana Penggunaan Gas Air Mata Oleh Kepolisian Dalam Pengendalian Massa Yang Mengakibatkan Timbulnya Korban** dalam mewujudkan keamanan dalam negeri dan ketertiban umum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia aparat kepolisian diatur untuk mengamankan massa dan diperbolehkan menggunakan gas air mata namun dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian sering kali menggunakan gas air mata sehingga menimbulkan korban oleh karena itu Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peraturan terkait standar penggunaan gas air mata di Indonesia oleh kepolisian serta pertanggung jawaban kepolisian atas akibat yang timbul korban akibat gas airmata. Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif dan jenis penarikan kesimpulan metode deduktif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu peraturan terkait standar penggunaan gas air mata yaitu terkait berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 12, Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 13 Huruf F Peraturan Kepala Kepolisian No 1 Tahun 2009, Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Pasal 23 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006. Serta teori tersebut sesuai dengan teori pertanggungjawaban komando yaitu Yang memerintahkan mempertanggungjawabkan komandonya yaitu Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim AKP H divonis satu tahun enam bulan, Kabag Ops Polres Malang WS dua tahun enam bulan dan sat Samapta Polres Malang Ajun Komisaris Polisi BSA divonis lebih ringan yaitu dua tahun. Pertanggungjawaban lainnya yang diberikan kepada korban yang meninggal dunia dalam tragedi di stadion kanjuruhan tersebut pemerintah ikut andil dalam melakukan pertanggungjawaban kepada korban dengan cara memberikan santunan sebesar Rp. 50.000.000,- kepada keluarga korban

Kata Kunci : Gas Air Mata, Pengendalian Massa, Pertanggungjawaban.

Dosen Pembimbing Utama


Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

Dosen Pembimbing Pembantu


Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.19680221199512100

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam suatu negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹ Tugas dan wewenang polisi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat pada tugas dan wewenang tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang menyatakan bahwa:²

“Dalam penyampaian pendapat di muka umum, polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.”

Hal ini telah sesuai dengan tugas polisi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Aparat kepolisian dituntut untuk segera melakukan Tindakan apabila berhadapan dengan situasi yang anarkis yang membuat kericuhan terjadi. Tindakan anarkis ini dapat dilakukan oleh siapa saja baik perorangan maupun sekelompok orang. Tindakan anarkis ini dilakukan dengan mengabaikan peraturan yang ada dan berdampak luas dikarenakan anarkis adalah bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban

¹ M. Ainul Yaqin, “Tugas dan Fungsi Polri Dalam Mengayomi, Melayani, dan Melindungi Masyarakat”, *Locus Journal Of Academic Literature Review*, Vol 2 No 5, 2023, hlm. 1.

² Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan dan Fungsi kepolisian dalam struktur organisasi republik Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. 1 No. 4, 2012 hlm. 41.

umum masyarakat sehingga perlu dilakukan tindakan segera mungkin secara tepat dan tegas namun tetap berpedoman pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Rusuh dapat diartikan sebagai kata tidak aman karena banyak gangguan keamanan, kacau, ribut, gaduh, huru hara tidak sopan, sangat kasar, tidak beraturan.³

Ketika menangani aksi massa, kepolisian diperbolehkan menggunakan senjata sebagaimana diatur dalam aturan penggunaan senjata api di Kepolisian ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Dokumen tentang Izin, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Polri menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi kepolisian lainnya harus mengikuti prinsip-prinsip berikut: legalitas, yakni sesuai dengan ketentuan hukum; akuntabilitas, artinya harus dapat dipertanggungjawabkan; transparansi, yang berarti dilakukan secara terbuka dan jelas; nondiskriminasi, yang mengharuskan tindakan dilakukan tanpa adanya kepentingan atau keuntungan pribadi tertentu; prosedural, yang berarti harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan. Dalam menangani aksi massa, polisi sering menggunakan senjata kimia seperti gas air mata untuk meredam atau membubarkan kerumunan..⁴

Gas air mata merupakan senjata kimia yang menyebabkan iritasi pada mata dan sistem pernapasan, bahkan dapat menyebabkan korban kehilangan kesadaran. Biasanya, gas ini disemprotkan atau dilepaskan dalam bentuk granat. Polisi sering menggunakan strategi ini untuk menghalangi penangkapan atau penahanan. Gas air mata ini memang bukan senjata yang tidak mematikan, namun dibalik senjata

³Ulang Mangun Sosiawan, "Upaya Penanggulangan Kerusuhan Lembaga Pemasarakatan", *Jurnal Penelitian hukum De Jure*, Vol 17. No 3. 2017, hlm. 366.

⁴Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

tersebut ada risiko cedera serius atau permanen jika gas air mata ini digunakan yaitu menyebabkan lecet, kehilangan penglihatan, atau bisa saja menyebabkan kematian. Umumnya, gas air mata hanya menyebabkan iritasi kulit yang ringan, tetapi ada potensi masalah yang bisa timbul di kemudian hari. Individu yang mengalami gangguan pernapasan seperti asma lebih rentan terhadap dampaknya. Mereka mungkin perlu berkonsultasi dengan dokter, dan dalam beberapa kasus, perawatan di rumah sakit serta ventilasi mungkin diperlukan. Adanya resiko yang terjadi penggunaan gas air mata tersebut ditemukan fakta mengenai penggunaan gas air matadalam mengamankan massa yang menimbulkan akibat tindak pidana antara lain cedera atau mati.⁵ Contohnya beberapa kasus berikut yang mana pengamanan aksi yang mengakibatkan atau menimbulkan korban jiwa:

1. Tragedi Pulau Rempang

Tanggal 7 September 2023, terjadi kerusuhan di Pulau Rempang, Batam, akibat proyek strategi nasional yang mengancam tempat tinggal warga.⁶ Massa melawan aparat gabungan (Polri, TNI, Satpol PP, dan Direktorat Pengamanan BP Batam) yang hendak melakukan pemetaan lahan proyek eco city. Polisi menggunakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa yang melempari mereka dengan batu dan botol. Gas air mata tersebar ke sekolah sekitar, menyebabkan pingsan dan luka pada belasan siswa.⁷ Delapan orang

⁵ Universitas Muhamadiyah Surabaya, *Dosen FK UM Surabaya Sebut Bahaya Gas Air Mata* diakses pada <https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news-article-dosen-fk-um-surabaya-sebut-bahaya-gas-air-mata>, 4 September 2023.

⁶ RRI, *Tragedi Pulau Rempang, Komnas HAM Tegas Selesaikan Dugaan Pelanggaran* diakses pada <https://www.rri.co.id/hukum/351712/Tragedi-Pulau-Rempang-Komnas-ham-tegas-selesaikan-dugaan-pelanggaran>, 4 September 2023.

⁷ *Ibid.*

diduga provokator telah ditangkap.⁸ Propam Polri menyelidiki tindakan kekerasan anggota kepolisian. Kejadian ini menimbulkan ketakutan dan trauma pada warga dan anak-anak yang terkena gas air mata.⁹

2. Tragedi Kanjuruhan

Tanggal 1 Oktober 2022, terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang yang mengakibatkan ratusan suporter sepak bola tewas.¹⁰ Ketika fans yang menolak menerima kekalahan tersebut menyerang anggota tim dan pihak berwenang, kerusuhan pun dimulai. Polisi menggunakan gas air mata untuk menghentikan kerusuhan. Namun, perilaku tersebut melanggar peraturan FIFA.

11

Tiga petugas polisi termasuk di antara enam tersangka, dan mereka semua dinyatakan bersalah menggunakan gas air mata. Ketua Komite sekaligus Direktur Utama PT. LIB adalah dua dari tiga lainnya yang gagal menjaga keselamatan ketika jumlah penonton yang diizinkan terlampaui.¹² Keenam tersangka didakwa menyebabkan kematian karena kelalaiannya sesuai Pasal 360 KUHP. Mereka yang tidak memerintahkan penggunaan gas air mata dibebaskan

⁸ Nasional.Kompas.com, *Polisi Klaim Tak Ada Korban Dalam Bentrokan Di Pulau Rempang* diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/08/153355211/polisi-klaim-tak-ada-korban-dalam-bentrokan-di-pulau-rempang-batam>, 4 September 2023.

⁹ Institute For Criminal Justice Reform, *Tindakan Polisi Di Pulau Rempang Berlebihan, Stop Penggunaan Gas Air Mata dalam Pengendalian Massa dan Huru-Hara* diakses pada <https://icjr.or.id/tindakan-polisi-di-pulau-rempang-berlebihan-stop-penggunaan-gas-air-mata-dalam-pengendalian-massa-dan-huru-hara/>, 4 September 2023.

¹⁰ Detik News, *Kronologi Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang* diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-6324724/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban/amp>, 4 September 2023.

¹¹ *Ibid.*

¹² CNN Indonesia, *Total Korban Tragedi Kanjuruhan* diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221013212559-20-860335/total-korban-tragedi-kanjuruhan-jadi-754-orang-132-di-antaranya-tewas>, 4 September 2023.

oleh hakim.¹³ Selain itu, 20 anggota polisi menjalani sidang etik atas peran mereka dalam insiden tersebut.¹⁴

3. Demo Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)

Tanggal 5 Desember 2022, mahasiswa dari berbagai universitas melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR menuntut penolakan revisi RKUHP dan UU KPK.¹⁵ Awalnya kondisi kondusif, tetapi di sore hari, mereka meminta pimpinan DPR berkomunikasi langsung. Permintaan ini disampaikan kepada DPR melalui polisi, tetapi mahasiswa ingin pimpinan DPR datang ke tengah mereka. Permintaan ini ditolak, dan mahasiswa mulai meneriakkan yel-yel dan mencoba masuk ke Gedung DPR/MPR. Polisi yang mengamankan diri dilempari dengan botol dan batu. Polisi mengambil tindakan tegas dengan menggunakan meriam air untuk mengusir mereka.¹⁶ Mahasiswa tetap maju dan merusak pagar DPR, sehingga polisi akhirnya menembakkan gas air mata. 94 mahasiswa diamankan, fasilitas rusak, kendaraan polisi dibakar, dan beberapa orang terluka.¹⁷ Ada 37 mahasiswa dan tiga wartawan sebagai korban gas air mata, dan luka-luka mendapat perawatan.¹⁸

4. Demo penolakan *Omnibus Law* di Jakarta

¹³ News.republica, *Pertimbangan Hakim Memvonis Terdakwa Tragedi Kanjuruhan* diakses pada <https://news.republica.co.id/berita/rrluu1409/pertimbangan-hakim-memvonis-bebas-dua-polisi-terdakwa-tragedi-kanjuruhan>, 4 September 2023.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ News.republica, *Pertimbangan Hakim Memvonis Terdakwa Tragedi Kanjuruhan* diakses pada <https://news.republica.co.id/berita/rrluu1409/pertimbangan-hakim-memvonis-bebas-dua-polisi-terdakwa-tragedi-kanjuruhan>, 4 September 2023.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ News Detik com, *Panas! Polisi Bubarkan Massa Tolak RKUHP di CFD Kawasan Bundaran HI* diakses pada <https://News.detik.com/berita/d-6428802/panas-polisibubarkan-massa-tolak-rkuhp-di-cfd-kawasan-bundaran-hi/amp>, 5 September 2023.

¹⁸ Kompas.com, *Demo UU KPK dan RKUHP, 232 Orang Jadi Korban*, diakses pada <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/25/072855665/demo-uu-kpk-dan-rkuhp-232-orang-jadi-korban-3-dikabarkan-kritis#>, 5 September 2023.

Pengesahan RUU Cipta Kerja sebagai Omnibus Law pada 2020 memicu protes dan unjuk rasa di Indonesia. Omnibus Law ini bertujuan meningkatkan lapangan kerja, melindungi UMKM, dan memperbaiki investasi.¹⁹ Massa menilai proses pengesahan tidak transparan dan cacat formil. Demonstran menutup jalanan dan bentrok dengan polisi di beberapa lokasi, termasuk Monas.²⁰

Kepolisian merespons dengan gas air mata dan water canon. Dalam peristiwa ini, 5.918 orang diamankan, termasuk pelajar, mahasiswa, buruh, dan pengangguran. Ada 167 kasus yang dinaikkan ke penyidikan, melibatkan beragam latar belakang sosial. Polisi juga menjadi korban serangan.²¹

RUU Cipta Kerja, disebut Omnibus Law, menyatukan berbagai peraturan di bawah satu payung hukum. Meskipun bertujuan positif, perlawanan massa menyoroti kekhawatiran masyarakat akan dampaknya. Konflik di jalanan mencerminkan ketidaksetujuan terhadap cara RUU ini diimplementasikan, memunculkan perdebatan seputar hak dan kebijakan ekonomi di Indonesia.²²

Pengendalian massa dengan penggunaan gas air mata oleh kepolisian seringkali mengakibatkan timbulnya korban. Dalam hal ini, sangat penting bagi

¹⁹ CNN Indonesia, *Buruh Dan Mahasiswa Bergerak Kepung Istana, Demo Omnibuslaw* diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020110063732-20-567867/buruh-dan-mahasiswa-bergerak-kepung-istana-demo-omnibus-law>, 5 September 2023.

²⁰ BBC News Indonesia, *Demo 20 Oktober Mahasiswa Dan Buruh Kembali Tolak Omnibus Law* diakses pada <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54611952>, 5 September 2023.

²¹ Megapolitan.Kompas.com, *Kerusuhan di Depan DPR Polisi Tembakan Gas Air Mata* diakses pada <https://megapolitan.kompas.com/megapolitan/read/2019/09/24/16425141/kerusuhan-pecah-di-depan-dpr-polisi-berkali-kali-tembakkan-gas-air-mata>, 5 September 2023.

²² Megapolitan.Kompas.com, *Polisi Tangkap Massa Dalam Penolakan Omnibus Law* diakses pada <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/12/18553771/totalnya-polisi-tangkap-5918-orang-dalam-demo-tolak-omnibus-law-di-jakarta>, 5 September 2023.

kepolisian untuk memahami dampak dan konsekuensi dari Tindakan mereka dalam mengendalikan situasi massa. Setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia atau HAM termasuk kebebasan untuk berkumpul secara damai. Sayangnya, penggunaan gas air mata seringkali melanggar HAM.

Berdasarkan uraian beberapa kasus diatas maka dapat terlihat bahwa yang mana penggunaan gas air mata menyebabkan korban dalam sebuah aksi atau pertemuan massa. Indonesia adalah sebuah negara hukum, dan setiap individu memiliki HAM untuk hidup.²³

Penggunaan gas air mata yang mengakibatkan kematian dalam massa harus memicu pertanggungjawaban pihak kepolisian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan bahwa aturan yang ada ditegakkan dengan adil dan transparan. Jika tidak, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan hak-hak asasi manusia. seperti di kasus Kanjuruhan bentuk pertanggungjawaban kepolisian terhadap korban dinilai belum maksimal dan kepolisian dinilai lepas tanggung jawab dalam tragedi tersebut.

Kesan lepas tanggung jawab itu terlihat dari pernyataan Polri yang mengatakan bahwa korban meninggal di Kanjuruhan bukan akibat gas air mata melainkan karena berdesakan diarah pintu luar dan delapan pintu darurat tidak berfungsi. Menurut wakil Koordinator Kontras, Rivanlee Anandar beranggapan pernyataan polri yang menyatakan gas air mata tidak menyebabkan kematian melainkan karena berdesakan itu bisa dibantah. Hal tersebut dikarenakan selama ini situasi berdesakan didalam stadion itu sudah sering terjadi namun mengapa

²³ Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Legal Standing: Jurnal Standing*, Vol 2, No 2, 2018, hlm. 113-120.

malam itu sampai menimbulkan korban jiwa, menurutnya itu karena tembakan gas air mata yang membuat massa panik dan berlarian kearah pintu keluar.²⁴

Berdasarkan kasus ini memiliki perbedaan tanggung jawab terhadap korban dan aparat sangatlah berbeda, aparat kepolisian yang meninggal dunia dalam mengamankan aksi unjuk rasa menerima santunan sebesar Rp.275 juta yang diatur dalam Pasal 16 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015 tentang asuransi sosial prajurit tentara nasional, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Sedangkan warga sipil biasa tidak mendapatkan santunan dalam bentuk apapun. Dari kasus ini yang memberi bantuan dan tanggung jawab bukanlah kepolisian melainkan Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Malang, Presiden Jokowi memberikan bantuan kepada korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan sebesar Rp.50 Juta dan Pemerintah Kota Malang membuat skema bantuan antara lain santunan, trauma *healing*, dan bantuan lainnya.²⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membahas penelitian mengenai bagaimana regulasi di Indonesia mengatur tentang pengendalian massa serta seperti apa bentuk tanggung jawab pelaku kepolisian terhadap timbulnya korban karena gas air mata dalam pengendalian. Maka dari pada itu judul penelitian ini berjudul “Tanggung jawab pidana penggunaan gas air mata oleh kepolisian

²⁴ Kilat.com, *Polisi Sebut Lepas Tanggung jawab Soal Korban Tragedi Kanjuruhan* diakses pada <https://www.kilat.com/nasional/pr8445673803/polisi-disebut-lepas-tanggung-jawab-soal-korban-tragedi-kanjuruhan> , 8 September 2023.

²⁵ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Pemerintah Berikan Santunan Bagi Korban Tragedi Kanjuruhan* diakses pada <https://setkab.go.id/pemerintah-berikan-santunan-bagi-korban-tragedi-kanjuruhan/>, 18 September 2023.

dalam pengendalian massa yang mengakibatkan timbulnya korban”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan terkait standar penggunaan gas air mata di Indonesia oleh kepolisian?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana kepolisian atas akibat yang timbul terhadap korban gas air mata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait standar penggunaan gas air mata dalam pengendalian massa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pidana atas akibat yang timbul terhadap korban yang diakibatkan penggunaan gas air mata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap agar penulisan ini dapat memberikan pengetahuan di dalam bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab kepolisian dalam penggunaan gas air mata pada saat pengendalian massa ditinjau dari Undang-Undang kepolisian dan pertanggungjawaban kepolisian dalam penggunaan gas air mata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan pedoman serta pengetahuan hukum pidana untuk para pembaca sebagai referensi dan informasi mengenai standar kepolisian dalam penggunaan gas air mata pada saat menjalankan tugas dilapangan secara langsung berhubungan dengan masyarakat, serta bagaimana tanggungjawab apabila terjadi penyalahgunaan terhadap penggunaan kekuatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Teori

Teori adalah sebuah konstruksi intelektual, definisi, atau proposisi yang sangat membantu dalam memahami dan meramalkan peristiwa dengan mengatur hubungan antara variabel untuk mengobservasi fenomena secara teratur. Untuk memberikan fondasi yang kokoh pada penelitian dan mencegahnya menjadi sekadar percobaan dan kesalahan, prinsip dasar ini harus diikuti. Kehadiran landasan teori ini menunjukkan bahwa penelitian merupakan komponen penting dalam metode ilmiah untuk mengumpulkan fakta.²⁶

Berikut adalah hipotesis yang dianggap relevan oleh penulis dengan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, yang menjadi dasar dari penelitian ini::

1. Teori Pertanggung jawaban Pidana Oleh Van Hamel

Konsep pertanggungjawaban pidana harus mencakup unsur-unsur bahwa si pelaku tindak pidana memiliki unsur kesalahan, kemampuan bertanggung

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2008, hlm. 79-80.

jawab, dan tidak adanya unsur pemaaf.²⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa asing disebut sebagai. “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidana nya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.²⁸

Berdasarkan hal diatas, adapun dua faktor yang menentukan seseorang dihukum:

- a. Terdapat tindakan yang melanggar hukum, atau dengan kata lain, unsur objektif harus ada dalam pelanggaran tersebut.
- b. Terdapat unsur subjektif karena pelaku harus melakukan kesalahan, baik secara tidak sengaja maupun disengaja, agar tindakan melanggar hukum tersebut dapat dikenakan sanksi. Suatu tindakan pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menimbulkan kesalahan pidana.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan menentu.²⁹ Sudarto mengatakan bahwa pidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik

²⁷ H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafindo, 2010, hlm. 57.

²⁸ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni 1996 hlm. 245.

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, , Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 68.

dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³⁰

Menurut Van Hamel Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.³¹

2. Teori Pertanggungjawaban Komando

Vicarious liability dalam sistem hukum di Indonesia lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti. dalam perjalanan konsep KUHP, *Vicarious liability* merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanda kesalahan. Doktrin ini telah diakomodir dan dirumuskan di dalam Pasal 38 ayat (2) konsep KUHP 2008 yang berbunyi:³²

³⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Hukum Kuliah*, FH UNDIP, Semarang, 1988, hlm. 87.

³¹ Adamajaya Priyadno, *Kebijakan legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung 2004, hlm. 115.

³² Muhammad Isra Mahmud, "Peran *Vicarious Liability* Dalam Pertanggungjawaban", *Lex Renaissance*, Vol.5 No.4 2020, hlm. 768.

“Hal ini ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”

Serupa dengan gagasan *Vicarious liability* adalah ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan pertanggungjawaban komando yaitu pertanggungjawaban pidana dalam dunia militer. Menurut Hugo Grotius dalam bukunya *De Jure Belli Ac Pacis* (Hukum Damai dan Hukum Perang) pada tahun 1615 menyatakan bahwa :

“We must accept the principle that he knows of a crime, and is able and bound to prevent it and fails to do so, himself commits a crime, no colonel or captain shall command his soldiers to do any unlawful thing which who so does, shall be punished according to the discretion of the judges”.³³

Hal ini berarti bahwa prinsip pertanggungjawaban komando merujuk pada tanggung jawab atas pemimpin atau atasan sipil yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan dan memiliki kemampuan untuk mencegahnya, tetapi tidak melakukannya. Dalam hal ini, mereka dianggap turut serta dalam kejahatan tersebut. Pertanggungjawaban komando juga sering disebut sebagai tanggung jawab karena kelalaian oleh otoritas yang lebih tinggi.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis mengangkat

³³ Muladi, *Stattua Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional 1998*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 151.

ruang lingkup permasalahan dalam penulisan ini adalah mengenai tanggung jawab penggunaan gas air mata oleh kepolisian menurut perundang-undangan kepolisian.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁴ Dalam penyusunan karya ilmiah, penelitian merupakan suatu instrumen yang tak terhindarkan untuk mencapai simpulan yang diinginkan. Metode penulisan yang umumnya diterapkan dalam hal ini mencakup:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengacu pada peraturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, merupakan jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini. Penelitian hukum Normatif ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah dan norma yang akan diteliti seperti peraturan kapolri dan undang-undang.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hlm. 35.

³⁵ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Humanis*", Vol 14 No.1, 2015, hlm. 4.

ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan hukum, yang mencakup analisis yang teliti terhadap undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dipelajari, diterapkan dalam penelitian ini.³⁶

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis kasus-kasus nyata yang terjadi secara faktual diadopsi dalam studi ini.³⁷ Contoh kasus yang dapat diambil untuk dijadikan bahan pendekatan penelitian ini salah satunya adalah tragedi kanjuruhan yang menimbulkan kehilangan nyawa.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber materi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini mencakup sumber data sekunder yang terdiri dari sumber informasi hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang sifatnya mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terbaru, adapun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada media Group, 2021, hlm. 133.

³⁷ *Ibid*, hlm 134.

- Tahun. 2010 Tentang Tata Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Anarki.
 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan, Pengendalian Senjata Api.
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pertindakan Huru Hara.
 6. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang kekuatan dalam Tindakan kepolisian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum penunjang yang menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang dapat berupa buku, karya tulis ilmiah, jurnal, maupun artikel yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.³⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Panduan dan penjelasan tentang sumber hukum primer dan sekunder terdapat dalam bahan hukum tersier. Penulis menggunakan bahan hukum tersier dari sumber online, kamus hukum, dan penerbitan lainnya.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini

³⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 54.

³⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 96.

adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, beberapa buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang mengkaji isu hukum serupa terkait penggunaan senjata dalam pengendalian massa oleh kepolisian.

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Setelah mengikuti langkah-langkah dalam prosedur pengumpulan bahan hukum seperti yang dijelaskan sebelumnya, peneliti memproses data yang dihasilkan dari temuan penelitian. Untuk mengatasi isu yang diteliti, para akademisi meneliti dan menginterpretasikan hasil temuan tersebut.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan konteks ini, penulis menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode yang akan penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode deduktif. Suatu metode inferensi yang terdiri dari penarikan kesimpulan yang diawali dengan penjabaran fakta-fakta atau pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran.⁴⁰

⁴⁰ Tajul Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2008, hlm. 111.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Abidin Farid HA Zainal. *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafindo, 2010.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Hukum Kuliah*, FH Undip, Semarang, 1988.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005.
- Arifin, Tajul. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia. 2008.
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Negeri Lampung.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Alfabeta*, Bandung. 2017.
- Ismail, Solihin, *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Erlangga, 2009.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta, Cipta Manunggal, 2001.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2021.
- Moeljatno, *Perbuatan Hukum Pidana Dan Pertanggung Jawaban Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Muladi, Statua Roma Tahun 1998. *Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana International dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, Alumni Bandung, 2001.
- Priyadno, Admajaya. *Kebijakan legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Utomo Bandung, 2004.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, 2005..

Sianturi S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni. 1996.

Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta. 2008.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2007.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi pasien*, Prestasi Pustaka Jakarta, 2010.

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005.

2. JURNAL

Danendra, Ida Bagus Kade “Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Republik Indonesia” *Crimen, Lex* Vol. 1 No. 4, 2012.

Mahmud, Muhammad Isra. “Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)”. *Lex Renaissance* Vol. 5 No. 4, 2020.

Muchtar, Henni. “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia.” *Humanis: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* Vol. 14 No. 1, 2015.

Sosiawan, Ulang Mangun “Upaya Penanggulangan Kerusakan Lembaga Masyarakat” *Jurnal Penelitian hukum De Jure* Vol. 17 No. 3, 2017.

Triwahyuningsih, Susa “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Legal Standing: Jurnal Standing*, Vol. 2 No. 2, 2018.

Yaqin, Muhammad Ainul , “Tugas dan fungsi Polri dalam mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat”, *Locus Journal Of Academic Literature Review* Vol. 2 No. 5, 2023.

3. UNDANG-UNDANG

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang pedoman Pengendalian Massa.

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

Peraturan Kepala Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 7 Ayat (2).

Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

4. INTERNET

Anda Mau Tahu? Ini Yang Namanya Senjata Gas Air Mata Yang Dipakai Polisi, *News Detik*, diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-267030/anda-mau-tahu-ini-yang-namanya-senjata-gas-air-mata-yang-dipakaipolisi>, 22 November 2023.

Buruh dan mahasiswa bergerak keprung istana, demo omnibuslaw, *CNN Indonesia* diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201110063732-20-567867/buruh-dan-mahasiswa-bergerak-keprung-istana>, 5 september 2023.

Dampak Gas Air Mata Bagi Demonstran, *Berdikari Online*, diakses pada <https://www.berdikarionline.com/dampak-gas-air-mata-bagi-demonstran/>, 23 November 2023.

Dandy Bayu Bramasta, Mengenal Gas Air Mata Kandungan Hingga Tips Mengurangi Dampaknya, *Kompas.com*, diakses pada <https://www.Kompas.com/tren/read/2019/09/25/112448165/Mengenal-gas-air-mata-kandungan-hingga-tipsmengurangi-dampaknya?pageall>, 22 November 2023.

Demo 20 Oktober Mahasiswa Dan Buruh Kembali Tolak Omnibus Law, *BBC News Indonesia* diakses pada <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54611952>, 5 september 2023.

Demo UU KPK dan RKUHP, 232 Orang Jadi Korban, *Kompas.com* diakses pada <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/25/072855665/demo-uu-kpk-dan-rkuhp-232-orang-jadi-korban-3-dikabarkan-kritis#>, 5 september 2023.

Kerusuhan di Depan DPR Polisi Tembakkan Gas Air Mata, *Megapolitan.Kompas.com*, diakses pada

<https://megapolitan.kompas.com/megapolitan/read/2019/09/24/16425141/kerusuhan-pecah-di-depan-dpr-polisi-berkali-kali-tembakkan-gas-air-mata>, 5 september 2023.

Kronologi Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, *Detik News* diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-6324724/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban/amp> 4 september 2023 , 4 september 2023.

Panas! Polisi Bubarkan Massa Tolak RKUHP di CFD Kawasan Bundaran HI, *News Detik.com*, diakses pada <https://News.detik.com/berita/d-6428802/panas-polisibubarkan-massa-tolak-rkuhp-di-cfd-kawasan-bundaran-hi/amp> , 5 september 2023.

Pertimbangan Hakim Memvonis Terdakwa Tragedi Kanjuruhan, *News.republica* diakses pada <https://news.republica.co.id/berita/rrluu1409/pertimbangan-hakim-memvonis-bebas-dua-polisi-terdakwa-tragedi-kanjuruhan4> september 2023 , 4 september 2023.

Polisi Klaim Tak Ada Korban Dalam Bentrokan Di Pulau Rempang, *Nasional.Kompas.com* diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/08/153355211/polisi-klaim-tak-ada-korban-dalam-bentrokan-di-pulau-rempang-batam> , 4 september 2023.

Stadium safety and security regulation, *FIFA*, Diakses pada <https://img.fifa.com/image/upload/xycg4m3h1rlzudk7rnkb.pdf>, 1 september 2023.

Tindakan Polisi Di Pulau Rempang Berlebihan, Stop Penggunaan Gas Air Mata dalam Pengendalian Massa dan Huru-Hara, *Institute For Criminal Justice Reform* diakses pada <https://icjr.or.id/tindakan-polisi-di-pulau-rempang-berlebihan-stop-penggunaan-gas-air-mata-dalam-pengendalian-massa-dan-huru-hara/>, 4 september 2023.

Total Korban Tragedi Kanjuruhan, *CNN Indonesia* diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221013212559-20-860335/total-korban-tragedi-kanjuruhan-jadi-754-orang-132-di-antaranya-tewas> , 4 september 2023.

Totalnya, Polisi Tangkap 5.918 Orang dalam Demo Tolak Omnibus Law di Indonesia *Megapolitan.Kompas.com* diakses pada <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/12/18553771/totalnya-polisi-tangkap-5918-orang-dalam-demo-tolak-omnibus-law-di-jakarta>, 5 september 2023.

Tragedi Pulau Rempang Komnas HAM Tegas Selesaikan Dugaan Pelanggaran, *RRI* diakses pada <https://www.rri.co.id/hukum/351712/Tragedi-Pulau->

[Rempang-Komnas-ham-tegas-selesaikan-dugaan-pelanggaran](#), 5 september 2023.

Universitas Muhamadiyah Surabaya, *Dosen FK UM Surabaya Sebut Bahaya Gas Air Mata* diakses pada <https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news-article-dosen-fk-um-surabaya-sebut-bahaya-gas-air-mata>, 4 september 2023.